



P E N E T A P A N
Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : IMAM TAQWA;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 29 April 1993;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Yudha Bakti No. 157 RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar secara *e-Filing* pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri H. DJUMHAN MULJO, B.A dan HJ. MASKUROH sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 11 Agustus 2003;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama H. DJUMHAN MULYO telah meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena Sakit pada tanggal 26 September 2002 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.1/107/X/02 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 31 Oktober 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama H. DJUMHAN MULYO telah meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena Sakit pada tanggal 26 September 2002 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.1/107/X/02 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 31 Oktober 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375012904930007 atas nama Imam Taqwa, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Imam Taqwa No.3375010808190011, diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Imam Taqwa, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat kematian atas nama H.Djumhan Mulyo, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi surat nikah antara Djumhan Mulyo dengan Maskuroh, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keterangan ahli waris tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama H.Djumhan Mulyo,BA, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga No.541/X/1994, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan No.045.2/290/VIII/2023 atas nama Maryoto, diberi tanda P-9;

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi GANO IRAWAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Yudha Bakti No. 157, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk membuat akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Djumhan Mulyo;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2002 di Semarang karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HERI SUSANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Yudha Bakti No. 157, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk membuat akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Djumhan Mulyo;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2002 di Semarang karena sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yudha Bakti No. 157 RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi yang diberikan dipersidangan, adalah jelas tujuan Pemohon pada pokoknya agar ayah Pemohon yang bernama H. Djumhan Mulyo ditetapkan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling dikaitkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon memiliki Ayah kandung yang bernama H. Djumhan Mulyo;
- Bahwa benar H. Djumhan Mulyo telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2002 di RS. Panti Wilasa Semarang karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar ayah Pemohon yang bernama H. Djumhan Mulyo ditetapkan telah meninggal dunia sebagaimana pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat pada Register Akta Kematian, setelah kepadanya memperoleh salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN PKI



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **H. DJUMHAN MULYO** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena Sakit pada tanggal **26 September 2002** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.1/107/X/02 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 31 Oktober 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk dicatat ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023**, oleh Muhammad Taofik, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Parjito, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

PARJITO, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Juru Sumpah: Rp. 40.000

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,- +
Jumlah : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)